



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXXXXXXX
2. Tempat lahir : SABIANO
3. Umur/Tanggal lahir : 16/5 Oktober 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DESA SABIANO KEC WUNDULAKO KAB KOLAKA
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak XXXXXXXX ditangkap oleh penyidik pada tanggal 15 Agustus 2024

Anak XXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024

Anak didampingi oleh penasehat hukum Zackyman advokat tyang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cinta Lingkungan dan Pencari Keadilan berdasarkan penetapan majelis hakim nomer 11/Pid.sus anak/ Pn. KKa tertanggal 4 september 2024 dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **XXXXXXXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak melakukan perekaman yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman*" sebagaimana ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Anak **XXXXXXXXXX** selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Anak dimasukkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah flashdisk merek olike 4Gb, warna hitam;
- 2) 1 (satu) lembar print out screenshot yang menampilkan gambar atau foto payudara korban saudara RISKHA dalam Posisi berdiri dan menelfon di dalam kamar mandi dan tidak menggunakan Pakaian namun hanya menggunakan celana dalam;
- 3) 1 (satu) lembar print out screenshot yang menampilkan gambar atau foto korban saudara RISKHA dalam Posisi jongkok di dalam kamar mandi dan tidak menggunakan Pakaian namun hanya menggunakan celana dalam.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban RISKHA Binti SURYA.**

- 4) 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 11 warna Hitam dengan nomor imei 1 : 356314148644466, imei 2 : 356314148575983 yang dilapisi oleh case berwarna hitam dan warna emas pada bagian kamera.

**Dirampas untuk negara.**

Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Mendengar Pendapat dari kesimpulan PK Bapas yang merekomendasikan dijatuhi pidana penjara di LPKA Kendari ;

Setelah mendengar Laporan dari Peksos kementerian social yang merekomendasikan agar anak dikembalikan ke orang tua ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Anak XXXXXXXX pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di dalam kamar mandi toko silvana distro di Jl. Mekongga Indah Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar”*** terhadap Saksi Korban RISKA Binti SURYA yang mana perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7401.AL.2007.015746 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. SIMON PALI, M.Si (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka) pada tanggal 03 Desember 2007 menyatakan bahwa MUHAMMAD FAREL RAMADHAN lahir di Sabiano pada tanggal 05 Oktober 2007 Anak Kesatu, Anak laki-laki dari suami-istri YEDY dan BASMIATI sehingga belum berusia 18 (Delapan belas) Tahun dan masih termasuk dalam kategori Anak; Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di dalam kamar mandi toko silvana distro di Jl. Mekongga Indah Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka, berawal ketika Anak XXXXXXXX berada di samping kamar mandi toko silvana distro dan mendengar ada suara orang sementara mandi didalamnya, kemudian Anak XXXXXXXX memanjat dinding kamar mandi tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 11 warna Hitam dengan nomor imei 1 : 356314148644466, imei 2 : 356314148575983 yang dilapisi oleh case berwarna hitam dan warna emas pada bagian kamera miliknya lalu membuka aplikasi kamera, kemudian Anak XXXXXXXX memegang Handphone

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut disela-sela antara dinding kamar mandi dengan atap kamar mandi dan mulai merekam video saksi korban RISK A Binti SURYA yang sedang mandi, kemudian untuk memastikan rekaman videonya Anak XXXXXXXXX Handphone miliknya dan memeriksa hasil rekaman video tersebut, kemudian Anak XXXXXXXXX kembali memasukkan Handphone tersebut disela-sela antara dinding kamar mandi dengan atap kamar mandi dan kembali merekam video saksi korban RISK A Binti SURYA yang sedang mandi yang Anak XXXXXXXXX lakukan secara berulang kali sampai saksi korban RISK A Binti SURYA menyadari perbuatan Anak XXXXXXXXX dan berteriak meminta tolong;  
Bahwa durasi rekaman video yang di rekam oleh Anak XXXXXXXXX terpisah menjadi beberapa bagian yang tersimpan di dalam galeri 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 11 warna Hitam dengan nomor imei 1 : 356314148644466, imei 2 : 356314148575983 yang dilapisi oleh case berwarna hitam dan warna emas pada bagian kamera;  
Bahwa Anak XXXXXXXXX melakukan perbuatan tersebut di luar kehendak atau tanpa persetujuan dari saksi korban RISK A Binti SURYA.

**Perbuatan Anak XXXXXXXXX sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  
ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Anak XXXXXXXXX pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di dalam kamar mandi toko silvana distro di Jl. Mekongga Indah Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi"*** terhadap Saksi Korban RISK A Binti SURYA yang mana perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7401.AL.2007.015746 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. SIMON PALI, M.Si (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kolaka) pada tanggal 03 Desember 2007 menyatakan bahwa MUHAMMAD FAREL RAMADHAN lahir di Sabiano pada tanggal 05 Oktober 2007 Anak Kesatu, Anak laki-laki dari suami-istri YEDY dan BASMIATI sehingga belum berusia 18 (Delapan belas) Tahun dan masih termasuk dalam kategori Anak; Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di dalam kamar mandi toko silvana distro di Jl. Mekongga Indah Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka, berawal ketika Anak XXXXXXXXX berada di samping kamar mandi toko silvana distro dan mendengar ada suara orang sementara mandi didalamnya, kemudian Anak XXXXXXXXX memanjat dinding kamar mandi tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 11 warna Hitam dengan nomor imei 1 : 356314148644466, imei 2 : 356314148575983 yang dilapisi oleh case berwarna hitam dan warna emas pada bagian kamera miliknya lalu membuka aplikasi kamera, kemudian Anak XXXXXXXXX memegang Handphone tersebut disela-sela antara dinding kamar mandi dengan atap kamar mandi dan mulai merekam video saksi korban RISK A Binti SURYA yang sedang mandi, kemudian untuk memastikan rekaman videonya Anak XXXXXXXXX Handphone miliknya dan memeriksa hasil rekaman video tersebut, kemudian Anak XXXXXXXXX kembali memasukkan Handphone tersebut disela-sela antara dinding kamar mandi dengan atap kamar mandi dan kembali merekam video saksi korban RISK A Binti SURYA yang sedang mandi yang Anak XXXXXXXXX lakukan secara berulang kali sampai saksi korban RISK A Binti SURYA menyadari perbuatan Anak XXXXXXXXX dan berteriak meminta tolong; Bahwa durasi rekaman video yang di rekam oleh Anak XXXXXXXXX terpisah menjadi beberapa bagian yang tersimpan di dalam galeri 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 11 warna Hitam dengan nomor imei 1 : 356314148644466, imei 2 : 356314148575983 yang dilapisi oleh case berwarna hitam dan warna emas pada bagian kamera.

**Perbuatan Anak XXXXXXXXX sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 35 Jo. Pasal 9 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi**

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. RISKA Binti SURYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 wita yang bertempat di di Jl.Mekongga Indah Kel. Lamokato kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepanya di toko kosmetik saya saya berada di dapur di belakang toko saya(RISKA BEUTY), saya berada di dapur di belakang toko saya, kemudian saya masuk kamar mandi untuk mandi. Dimana kamar mandi saya bersebelahan dengan kamar mandi toko Silvana (satu atap) kemudian saya membuka seluruh pakaian saya untuk mandi, pada saat mandi ALFATIH anak saya mengetuk pintu kamar mandi saya karena suami saya menelfon sehingga ALFATIH membawakan handpone saya kemudian saya membuka pintu Kamar mandi dan mengambil Hp tersebut sambil menelfon dan menutup kembali pintu kamar mandi. Setelah menelfon saya Kembali memanggil anak saya untuk mengambil handpone saya kemudian saya menggunakan masker rambut dengan posisi jongkok kemudian saya berdiri untuk membilas rambut saya dan saya melihat ke atas atap kamar mandi saya Dimana atap kamar mandi saya terdapat celah antara dinding kamar mandi dan atap kamar mandi yang sama- sama terbuat dari seng. Awalnya saya melihat ujung handphone yang berwarna hitam tetapi saya mengira bahwa itu ekor tikus;
- Bahwa menerangkan Kemudian saya melihat Kembali ke atas saya melihat lensa kamera kemudian saya berteriak kepada karyawan saya yaitu Sdri. FEBI dan Sdri. NABILA dan berkata " FEBY , NABILA ADA ORANG YANG MEREKAM. Kemudian saya memakai pakaian dan keluar kamar mandi, kemudian saya ke toko Silvana yang berada di sebelah toko saya disusul oleh Sdri FEBI dan sdri. NABILA. Kemudian saya bertanya kepda karyawan toko Silvana ymag Bernama Sdri. DIRA "DEK SIAPA DISINI YANG BARU KELUAR DARI KAMAR MANDI" Sdri. DIRA menjawab "FAREL KAK". Sambil menunjuk FAREL;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menerangkan Yakni Kemudian saya menghampiri FAREL "KAU YANG VIDEO SAYA TADI DIDALAM?" tetapi FAREL mnengelak dan berkata "TIDAK KAK" Kemudian saya meminta handphone FAREL tapi dia menyembunyikannya di etalase baju. Kemudian saya berkata " SAYA LAPOR POLISI ITU", kemudian FAREL mengambil HPnya dan di berikan ke pada saya, saya mengecek galeri yang ada di handphone FAREL dan menemukan 5 rekaman video saya saat sedang mandi. Kemudian saya melaporkannya ke pihak kepolisian";
- Bahwa menerangkan Yakni selain dirinya sdri FEBI, Sdri. NABILA dan Sdri. DIRA mengetahui kejadian tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

## 2. NI. LP. AYU FEBRIANTY DEVI Alias FEBI Binti I MADE KARUNO

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 Wita yang bertempat di Jalan Mekongga Indah Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di toko Silvana Distro;
- Bahwa menerangkan bahwa FAREL merekam/memvideo RISKa dengan cara memasukkan Handphonenya di sela-sela atap dan dinding kamar mandi, yang mana antara dinding kamar mandi toko ZILVANA (Tempat kerja FAREL) dan Toko RISKa BEAUTY (Toko milik RISKa) ada celat antara atap dan dinding kamar mandi tersebut sehingga Sdra. FAREL memasukkan Handphonenya diantara sela seng dan dinding kamar mandi dan merekam RISKa sedang mandi saat itu;
- Bahwa menerangkan bahwa sela dinding dan atap kamar mandi tersebut kurang lebih 10 cm (sepuluh sentimeter);
- Bahwa menerangkan merupakan karyawan toko RISKa BEUATY dan Sdri. RISKa merupakan pemilik toko RISKa BEUTY pada saat itu saya dan NABILA berada di depan sambil menjaga toko. Sementara Sdri. RISKa berada di kamar mandi Beberapa saat kemudian saya mendengar suara Sdri. RISKa berteriak dari kamar mandi "NABILA, FEBI". Tetapi saya baru meresponnya saat Sdri. RISKa berteriak sebanyak 4(empat) kali;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menerangkan Kemudian Sdri. NABILA mendatangi Sdri. RISKA dikamar mandi dan saya tetap berada di depan menjaga toko. Kemudian Sdri. RISKA datang dan berkata “PERGI KO DULU CEK DI SEBELAH ADA YANG VIDIO SAYA MANDI”. Kemudian saya dan NABILA pergi ke toko ZILVANA dan 2 orng pengunjung sedang melakukan transaksi dan seorang karyawan kemudian saya bertanya kepada karyawan toko ZILVANA yaitu Sdri. DIRAH dan berkata “ADAKAH SINI KARYAWANMU LAKI-LAKI ATAU ADA KAH YANG HABIS DARI WC?” kemudian Sdra. FAREL muncul dari arah gantungan baju yang di jual kemudian Sdri. DIRAH menunjuk FAREL “ITU FAREL DARI KAMAR MANDI”;
  - Bahwa menerangkan Kemudian Sdri. RISKA datang dan berkata “KAU TOH ORANGNYA MANA HP MU”. Tetapi FAREL tidak langsung memberikan handphonenya. Tetapi Sdri. RISKA terus memintanya akhirnya FAREL memberikan handponenya kepada Sdri. RISKA. Kemudian Sdri. RISKA dan saya mengecek galeri handpone FAREL dan melihat beberapa video Sdri. RISKA sedang mandi.
  - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan
- 3. NUR ANDIRAH Alias DIRAH Binti RAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaannya adalah Benar;
  - Bahwa menerangkan yakni kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 Wita yang bertempat di Jalan Mekongga Indah Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di toko Silvana Distro;
  - Bahwa menerangkan cara saudara FAREL memasukkan Handphonenya di antara dinding kamar mandi, yang mana antara dinding kamar mandi toko SILVANA dan Toko RISKA BEAUTY ada celah antara seng dan dinding kamar mandi tersebut sehingga Sdra. FAREL memasukkan Handphonenya diantara sela seng dan dinding kamar mandi;
  - Bahwa menerangkan sdri. RISKA pemilik toko RISKA BEAUTY datang ke toko SILVANA dan pada saat itu Sdri. RISKA mengatakan “ SIAPA YANG HABIS MASUK KAMAR MANDI” kemudian saya menjawab “ FAREL YANG HABIS MASUK

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMAR MANDI (sambil saya menunjuk Sdra. FAREL) kemudian Sdri. RISK A mengatakan kepada FAREL “ KAU YANG VIDEO TADI DIDALAM KAMAR MANDI” kemudian FAREL menjawab “ IYA SAYA YANG MASUK KAMAR MANDI TAPI BARU SAYA MAU VIDEO TAPI TIDAK JADI KARENA SUDAH KETAHUAN” kemudian RISK A mengatakan “ MANA HAPEMU, COBA SAYA LIHAT” kemudian FAREL memberikan hapenya kepada saudari RISK A;

- Bahwa Menerangkan kemudian saudari RISK A mengecek Handphone FAREL dan ternyata saudara FAREL sempat merekam dan memvideo Saudari RISK A pada saat saudara RISK A berada didalam kamar mandi, kemudian RISK A mengatakan kepada FAREL “JANGANKO KEMANA MANA DULU SAYA TELFONKAN KO POLISI” kemudian Saudara RISK A menyuruh FAREL untuk masuk kedalam Toko RISK A BEAUTY, dan setelah itu sekira pukul 15.00 Wita datang.
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat adalah benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Yakni pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 13.21 Wita s/d pukul 13.25 Wita, di Kamar Mandi Toko Silvana Distro Jalan Mekongga Indah Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

Bahwa yakni telah Memngambil video seorang Perempuan yang sedang mandi sesuai dengan laporan Sdri. RISK A;

Bahwa bahwa saya menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 warna Hitam, IMEI1 : 356314148644466, IMEI2 : 356314148575983 milik saya untuk merekam korban saat sedang mandi;

Bahwa pada saat itu saudari RISK A dalam keadaan telanjang dan hanya menggunakan celana Dalam;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sejak pukul 13.21 Wita s/d pukul 13.25 Wita, saya merekam/memvideo saudari RISK A sebanyak 7 Video dengan durasi waktu yang berbeda-beda, Diantaranya:

Pukul 13.21 Wita, saya memvideo selama 21 Detik, Namun hanya sebagian tubuh saudari RISK A yang kelihatan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 13.22 Wita, saya memvideo saudari RISK A yang sedang berdiri dengan posisi hanya menggunakan celana dalam sambil menelfon selama 52 detik;

Pukul 13.23 Wita, saya memvideo saudari RISK A yang sedang berdiri dengan posisi hanya menggunakan celana dalam, sambil menelfon selama 35 detik;

Pukul 13.23 Wita, saya memvideo saudari RISK A yang sedang berdiri dengan posisi hanya menggunakan celana dalam, sambil menelfon selama 6 detik;

Pukul 13.24 Wita, saya memvideo saudari RISK A yang sedang jongkok dengan posisi hanya menggunakan celana dalam, sambil mandi selama 35 detik;

Pukul 13.24 Wita, saya memvideo saudari RISK A yang sedang jongkok dengan posisi hanya menggunakan celana dalam, sambil mandi selama 20 detik;

Pukul 13.25 Wita, saya memvideo saudari RISK A yang sedang jongkok dengan posisi hanya menggunakan celana dalam, sambil mandi selama 21 detik.

Bahwa pada awalnya pada saat saya berada disamping kamar mandi tersebut, saya mendengar ada suara orang yang mandi. Sehingga kemudian saya memanjat dinding kamar mandi, dan mengambil Handphone milik saya. Kemudian saya membuka Aplikasi Camera dan memegang Handphone tersebut disela-sela antara dinding kamar mandi dengan atap kamar mandi tersebut. Dan saya merekam kegiatan saudari.RISK A didalam kamar Mandi tersebut, setelah itu untuk memastikan pengambilan Gambar/Video tersebut, saya menarik kembali Handphone saya, dan saya memeriksa hasil rekamannya, Kemudian saya memasukkan lagi Handphone saya disela-sela dinding kamar mandi dan merekam aktifitas saudari RISK A dalam kamar mandi tersebut secara berulang kali. Sampai kemudian saudari RISK A mengetahui perbuatan saya dan ia berteriak meminta tolong kepada karyawannya untuk mendatangi saya di sebelah kamar mandi;

Bahwa maksud dan tujuan saya adalah untuk saya konsumsi sendiri dan untuk memenuhi napsu birahi saya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Video tersebut tidak pernah saya kirim kepada orang lain dan masih ada di Handphone saya.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 11 warna Hitam dengan nomor imei 1 : 356314148644466, imei 2 : 356314148575983 yang dilapisi oleh case berwarna hitam dan warna emas pada bagian kamera;
2. 1 (satu) buah flashdisk merek olike 4Gb, warna hitam;
3. 1 (satu) lembar print out screenshot yang menampilkan gambar atau foto payudara korban saudari RISKHA dalam Posisi berdiri dan menelfon di dalam kamar mandi dan tidak menggunakan Pakaian namun hanya menggunakan celana dalam;
4. 1 (satu) lembar print out screenshot yang menampilkan gambar atau foto korban saudari RISKHA dalam Posisi jongkok di dalam kamar mandi dan tidak menggunakan Pakaian namun hanya menggunakan celana dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7401.AL.2007.015746 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. SIMON PALI, M.Si (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka) pada tanggal 03 Desember 2007 menyatakan bahwa MUHAMMAD FAREL RAMADHAN lahir di Sabiano pada tanggal 05 Oktober 2007 Anak Kesatu, Anak laki-laki dari suami-istri YEDY dan BASMIATI sehingga belum berusia 18 (Delapan belas) Tahun dan masih termasuk dalam kategori Anak;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di dalam kamar mandi toko silvana distro di Jl. Mekongga Indah Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka, berawal ketika Anak XXXXXXXX berada di samping kamar mandi toko silvana distro dan mendengar ada suara orang sementara mandi didalamnya, kemudian Anak XXXXXXXX memanjat dinding kamar mandi tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) buah Handphone merek

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iphone 11 warna Hitam dengan nomor imei 1 : 356314148644466, imei 2 : 356314148575983 yang dilapisi oleh case berwarna hitam dan warna emas pada bagian kamera miliknya lalu membuka aplikasi kamera, kemudian Anak XXXXXXXX memegang Handphone tersebut disela-sela antara dinding kamar mandi dengan atap kamar mandi dan mulai merekam video saksi korban RISK A Binti SURYA yang sedang mandi, kemudian untuk memastikan rekaman videonya Anak XXXXXXXX Handphone miliknya dan memeriksa hasil rekaman video tersebut, kemudian Anak XXXXXXXX kembali memasukkan Handphone tersebut disela-sela antara dinding kamar mandi dengan atap kamar mandi dan kembali merekam video saksi korban RISK A Binti SURYA yang sedang mandi yang Anak XXXXXXXX lakukan secara berulang kali sampai saksi korban RISK A Binti SURYA menyadari perbuatan Anak XXXXXXXX dan berteriak meminta tolong;

- Bahwa benar durasi rekaman video yang di rekam oleh Anak XXXXXXXX terpisah menjadi beberapa bagian yang tersimpan di dalam galeri 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 11 warna Hitam dengan nomor imei 1 : 356314148644466, imei 2 : 356314148575983 yang dilapisi oleh case berwarna hitam dan warna emas pada bagian kamera;

- Bahwa benar Anak XXXXXXXX melakukan perbuatan tersebut di luar kehendak atau tanpa persetujuan dari saksi korban RISK A Binti SURYA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar"*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. "Setiap Orang"**

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap subjek hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang mampu mengemban hak dan kewajiban dalam hukum atau cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya serta tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf yang merupakan alasan penghapus pidana yang dilakukannya, khususnya dalam perkara ini adalah ketentuan dari pengertian unsur setiap orang yang dimaksudkan adalah **MUHAMMAD. FAREL RAMADHAN Alias FAREL Bin YEDY** sebagaimana dalam surat dakwaan yang dibacakan di dalam persidangan dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi serta ditanyakan dan didengarkan oleh Majelis Hakim yang memimpin persidangan dan Anak **MUHAMMAD. FAREL RAMADHAN Alias FAREL Bin YEDY** telah membenarkan identitasnya.

**Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.**

**Ad.2. . Unsur "*tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar*"**

Menimbang yang dimaksud dengan Perekaman adalah kegiatan menyimpan dan mengambil suatu informasi berupa data, audio maupun video;

**Menimbang yang dimaksud muatan seksual adalah yang juga melibatkan organ tubuh lain baik fisik maupun non fisik.**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur selanjutnya ini dianggap telah terpenuhi. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, petunjuk dan adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7401.AL.2007.015746 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. SIMON PALI, M.Si (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kolaka) pada tanggal 03 Desember 2007 menyatakan bahwa MUHAMMAD FAREL RAMADHAN lahir di Sabiano pada tanggal 05 Oktober 2007 Anak Kesatu, Anak laki-laki dari suami-istri YEDY dan BASMIATI sehingga belum berusia 18 (Delapan belas) Tahun dan masih termasuk dalam kategori Anak;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di dalam kamar mandi toko silvana distro di Jl. Mekongga Indah Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka, berawal ketika Anak XXXXXXXX berada di samping kamar mandi toko silvana distro dan mendengar ada suara orang sementara mandi didalamnya, kemudian Anak XXXXXXXX memanjat dinding kamar mandi tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 11 warna Hitam dengan nomor imei 1 : 356314148644466, imei 2 : 356314148575983 yang dilapisi oleh case berwarna hitam dan warna emas pada bagian kamera miliknya lalu membuka aplikasi kamera, kemudian Anak XXXXXXXX memegang Handphone tersebut disela-sela antara dinding kamar mandi dengan atap kamar mandi dan mulai merekam video saksi korban RISK A Binti SURYA yang sedang mandi, kemudian untuk memastikan rekaman videonya Anak XXXXXXXX Handphone miliknya dan memeriksa hasil rekaman video tersebut, kemudian Anak XXXXXXXX kembali memasukkan Handphone tersebut disela-sela antara dinding kamar mandi dengan atap kamar mandi dan kembali merekam video saksi korban RISK A Binti SURYA yang sedang mandi yang Anak XXXXXXXX lakukan secara berung kali sampai saksi korban RISK A Binti SURYA menyadari perbuatan Anak XXXXXXXX dan berteriak meminta tolong;

- Bahwa durasi rekaman video yang di rekam oleh Anak XXXXXXXX terpisah menjadi beberapa bagian yang tersimpan di dalam galeri 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 11 warna Hitam dengan nomor imei 1 : 356314148644466, imei 2 : 356314148575983 yang dilapisi oleh case berwarna hitam dan warna emas pada bagian kamera;

- Bahwa Anak XXXXXXXX melakukan perbuatan tersebut di luar kehendak atau tanpa persetujuan dari saksi korban RISK A Binti SURYA.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 14 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan anak mampu bertanggung jawab maka anak dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang memohon keringanan hukuman, maka atas permohonan itu telah dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 11 warna Hitam dengan nomor imei 1 : 356314148644466, imei 2 : 356314148575983 yang dilapisi oleh case berwarna hitam dan warna emas pada bagian kamera yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merek olike 4Gb, warna hitam yang telah disita dari saksi riska , maka dikembalikan kepada saksi riska;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar print out screenshot yang menampilkan gambar atau foto payudara korban saudari RISKHA dalam Posisi berdiri dan menelfon di dalam kamar mandi dan tidak menggunakan Pakaian namun hanya menggunakan celana dalam dan 1 (satu) lembar print out screenshot yang menampilkan gambar atau foto korban saudari RISKHA dalam Posisi jongkok di dalam kamar mandi dan tidak menggunakan Pakaian namun hanya menggunakan celana dalam, yang menurut majelis hakim memberikan rasa trauma kepada korban, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak memberikan rasa malu kepada korban
- Perbuatan anak melanggar kesusilaan

Keadaan yang meringankan:

- Anak dan mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal Pasal 14 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **XXXXXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"tanpa hak melakukan perekaman yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman"* sebagaimana ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Anak **XXXXXXXX** selama **1 (satu) Tahun** dengan perintah agar Anak dimasukkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan anak tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 11 warna Hitam dengan nomor imei 1 : 356314148644466, imei 2 : 356314148575983 yang dilapisi oleh case berwarna hitam dan warna emas pada bagian kamera;
- Dirampas Untuk Negara

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



2. 1 (satu) buah flashdisk merek olike 4Gb, warna hitam;

Dikembalikan ke saksi Riska

3. 1 (satu) lembar print out screenshot yang menampilkan gambar atau foto payudara korban saudari RISKa dalam Posisi berdiri dan menelfon di dalam kamar mandi dan tidak menggunakan Pakaian namun hanya menggunakan celana dalam;

4. 1 (satu) lembar print out screenshot yang menampilkan gambar atau foto korban saudari RISKa dalam Posisi jongkok di dalam kamar mandi dan tidak menggunakan Pakaian namun hanya menggunakan celana dalam.

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh Dr. Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kolaka, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ALHADIST, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Andi Muhammad Fadly Azis, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh penasehat hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja social dan orangtua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ALHADIST, S.Kom., S.H.

Dr. Laurent Enrico Aditya Wahyu S, S.H., M.H.